



PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Nik: XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX, 10 Juni 1999, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Nik: XXXXXXXXXX, Lahir, di XXXXXXXXXX, 15 Juli 1995, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang bernama XXXXXXXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 20 Februari 2017 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat pernikahan tersebut dimana Penggugat berwalikan keluarga Penggugat yang bernama XXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus Perawan dan Jejaka.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXX, 15 Juni 2017 (Perempuan).
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi pada tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



- a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat suka bermain judi.
- c. Tergugat suka pulang kerumah orang tua Tergugat ketika bertengkat dengan Penggugat.
- d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- e. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 29 April 2023, disaat itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dari bermain judi, kemudian Penggugat dan orang tua Penggugat datang menjemput Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi bersama lagi dengan Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak bersama lagi. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Isbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yangsakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dapat di Isbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1999 di Ranto Panjang Sinunukan 2, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2017 di **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama Bapak **XXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka pulang kerumah orang tua Tergugat ketika bertengkat dengan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Tetangga saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2017 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama Bapak XXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXX;
- Bahwa Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka pulang kerumah orang tua Tergugat ketika bertengkat dengan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sekaligus mengajukan gugatan cerai disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 dan tidak harapan rukun lagi serta telah pisah rumah sejak April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2017 di Dusun III, XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dengan berwalikan keluarga Penggugat yang bernama XXXXXXXXX dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai. Pada saat berkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Antara kedua tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B.g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undan-Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang; keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling beresuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang berkepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian diajukan, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mendengar sekurangnya dua orang saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sama yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka pulang kerumah orang tua Tergugat ketika bertengkat dengan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2023, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ض طلاقه بائنة
الاقناع جزء ص

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Kis



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	800.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	Jumlah	:	R	920.000,00	

p

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)